



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk memperlancar serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu dibentuk Badan Pelayanan Kesehatan.
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana hurup a diatas perlu membentuk Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);
6. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – undang Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran negara Nomor 3890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 ; Tambahan Lembaran Negara 4022) ;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Trenggalek ;
- d. Keputusan Kepala Daerah adalah keputusan Bupati Trenggalek ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- g. Badan adalah Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek sebagai Lembaga Tehnis Daerah ;
- h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek ;
- i. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek ;
- j. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek ;
- k. Bidang adalah Bidang pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek ;
- l. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek ;
- m. Sub Bagian adalah Sub Bagian dalam Sekretariat pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek ;

- n. Sub Bidang adalah Sub Bidang dalam Bidang pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek ;
- o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek ;
- p. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kesehatan ;
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- b. melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan ;
- c. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standart pelayanan rumah sakit.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

- a. pelayanan medis ;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. pelayanan rujukan ;
- e. pendidikan dan latihan
- f. penelitian dan pengembangan

- g. pelayanan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan mempunyai kewenangan :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis ;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan ;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
- f. penyelenggaraan perencanaan, penelitian dan pengembangan ;
- g. pelayanan kesehatan ;
- h. pengelolaan personil, keuangan dan perlengkapan ;
- i. pemanfaatan peluang pasar sesuai dengan kemampuannya dengan tetap mengutamakan fungsi sosial ;
- j. penyelenggaraan kerjasama dibidang pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum .
- c. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, membawahi :
 1. Sub Bidang Pelayanan Medis ;
 2. Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medis ;
- d. Bidang Keperawatan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pelayanan Keperawatan ;
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Keperawatan.
- e. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Rekam Medis ;
 2. Sub Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi ;
 3. Sub Bidang Pengembangan Sumberdaya Rumah Sakit.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari semua pemangku jabatan fungsional yang diatur berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

- (2) Pengelompokan dan pembagian tugas Jabatan Fungsional dalam Kelompok akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikoordinir oleh Pejabat Fungsional Senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pendelegasian kewenangan dari Kepala Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 36 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 1997 Nomor 6/C) dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Disahkan di Trenggalek
Pada tanggal 31 Januari 2002


BUPATI TRENGGALEK,



MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Pebruari 2002

Plt. SEKRETARIS DAERAH



SARMIDJAN
Pembina Tingkat I
Nip. 010 077 779

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2002 NOMOR 1/C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 1 TAHUN 2002
TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK

I. U M U M

Bahwa dengan telah ditetapkannya Kepres Nomor 40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah dan dalam rangka memperlancar serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Kewenangan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada pasal 6 huruf e adalah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di lingkup RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dimulai sejak tanggal ditetapkan dan sudah selesai atau berlaku efektif dalam waktu 1 (satu) bulan.